

BAB II

HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

A. Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan.³⁹ Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami istri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa bahwa perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin, hubungan lahir dan batin disini dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut tidak cukup hanya dengan ‘hubungan lahir’ atau ‘hubungan batin’ saja tetapi harus kedua-duanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai

³⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5 UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.37

pasangan suami istri yang berniat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta berdasarkan pada Ketuhan yang Maha Esa.

Berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa dimana negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga yang bahagia hubungannya dan mempunyai turunan, yang merupakan tujuan perkawinan, Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.74

mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga.⁴¹ Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam hubungan perkawinan suami istri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain, agar dapat mengembangkan, membantu dan mencapai kesejahteraan bersama dalam keluarga.

Menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan di definisikan sebagai “ suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.”⁴² Berdasarkan pendapat tersebut dalam pelaksanaan perkawinan untuk hidup bersama seorang laki-laki dan perempuan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, agar perkawinan tersebut dikatakan sah secara hukum.

Menurut Sajuti Thalib bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengkasih, tentram dan bahagia.⁴³ Dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang kuat dan kokoh yang dibangun untuk hidup bersama secara sah dengan ketentuan yang berlaku antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni saling mengasih, tentram dan hidup bahagia selamanya.

⁴¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.7

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur. Bandung, 1974. hlm. 6

⁴³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 2.

Sedangkan menurut Paul Scholten ia berpendapat bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama selamanya dan diakui secara sah oleh negara.

Dari beberapa pengertian diatas yang sudah penulis paparkan maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka dalam pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia agar hubungan perkawinan tersebut dinyatakan sah secara agama dan diakui secara hukum oleh negara.

Sedangkan Kata kawin menurut istilah hukum Islam sama dengan kata Nikah atau kata Zawaj. Kemudian, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah Akad (ijab qabul) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.⁴⁴ Menurut pendapat tersebut didalam hukum islam kata kawin sama dengan kata nikah atau zawaj kemudian nikah menurut syara yaitu akad (ijab qabul) yang memiliki ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu hubungan rumah tangga dan mempunyai

⁴⁴ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1976, hlm.1

keturunan dan dilaksanakan berdasarkan syarat dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengertian pernikahan juga dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa pendapat para ulama yakni:⁴⁵

- 1) Ulama Hanafiah menjelaskan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan.
- 2) Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "nikah" atau "zauj", yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan akad nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan terdapat kata yang memiliki arti hak untuk memiliki melalui akad, sehingga seorang

⁴⁵ Dewani Romli, *Fiqih Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009, hlm. 14.

suami dan istri bisa saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan bahagia dengan kesenangan dalam berkeluarga yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah didunia serta diakhirat kelak bersama.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal ini dijelaskan pula bahwa pernikahan itu suatu akad dilakukan untuk mentaati perintah Allah karena untuk melaksanakan ibadah dan hal ini sudah menjadi suatu ketetapan Allah untuk saling berpasangan sehingga bisa melanjutkan keturunannya.

2. Dasar Hukum

Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam.⁴⁶ Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.⁴⁷

⁴⁶ 12 Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993, hlm.3

⁴⁷ Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, Qolbun Salim, Jakarta, 2007, hlm. 86

Di dalam hukum Islam dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran dan hadits, di dalam Al-Quran sebagaimana yang di atur dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dan Surat An-Nuur ayat 32:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Selain dari Al-Quran, dasar-dasar mengenai perkawinan terdapat juga didalam Al-Hadits, diantaranya sebagai berikut : H.R Bukhari dan Muslim menyebutkan :

“ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”

H.R Al-Baihaqi dari sa'ied bin Hilal Allaisyi, menyebutkan bahwa

“Berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan

membanggakan kamu sekalian besok dihari kemudian terhadap umat yang terdahulu”.

Dari ayat dan hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, karena perkawinan merupakan sesuatu yang dasarnya suci dan mulia pada sisi Allah maupun pada sisi manusia. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketika akad perkawinan telah berlangsung, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi diperbolehkan.

Sedangkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa: “ Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “ Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.” Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi

Hukum Islam menyebutkan “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah (tenang/tentram), Mawaddah (cinta/harapan), dan Rahmah (kasih sayang).

3. Asas Hukum Perkawinan

Perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik dan terciptanya keluarga yang harmonis dengan beberapa asas perkawinan yaitu:

1) Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri saja, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak tersebut. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita adalah merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

2) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas pertama yang disebutkan tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.

3) Asas Kebebasan Memilih

Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah di kawinkan ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya itu dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

4) Asas Kemitraan Suami-Isteri

Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alqur'an surah An-Nisaa" (4) Ayat 34 dan surah Al-Baqarah Ayat 187.

Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama namun dalam hal yang lain berbeda, misalnya: suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

5) Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Alqurʻan surah Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan mutʻah yaitu perkawinan sementara yang diperuntukkan hanya bersenang-senang selama waktu tertentu saja seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

6) Asas Monogami Terbuka (Karena Darurat)

Asas ini disimpulkan dari Alqurʻan surah An-Nisaaʻ Ayat 3 jo Ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal dapat memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam Ayat 129 surah yang sama Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu maka Allah

SWT menegaskan bahwa seorang lagi-laki lebih baik hanya menikahi seorang wanita saja. Ini berarti isteri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya atau sesuatu yang menyebabkan ia bertindak demikian, misalnya untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa atau apabila isterinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri.⁴⁸

Selain itu, terdapat beberapa asas-asas dalam hukum perkawinan sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Perkawinan didasarkan kepada monogami yang menekankan bahwa pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang perempuan hanya seorang suami.
- 2) Undang-Undang hanya mengenal perkawinan di dalam hubungan keperdataannya yakni perkawinan yang dilakukan di muka petugas Kantor Catatan Sipil.
- 3) Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bidang hukum keluarga.

⁴⁸ Mohammad Daut Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000,hlm.124-126.

⁴⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hlm.96

- 4) Agar suatu perkawinan dianggap sah, maka harus memenuhi persyaratan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Perceraian hanya dapat terjadi apabila berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- 6) Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban dari suami maupun isteri.
- 7) Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah yang melahirkan hak dan kewajiban di dalam lingkungan keturunan tersebut.
- 8) Perkawinan menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan suami dan isteri.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan itu, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus beragama Islam. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, karena tidak sah apabila rukun dan syarat tersebut tidak ada atau tidak lengkap.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan beserta segala unsurnya. Sehingga rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Menurut jumhur Ulama rukun pekawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a) Calon mempelai laki-laki

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Bukan mahram calon mempelai wanita
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

b) Calon mempelai perempuan

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita.

Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Islam
- 2) Berkal sehat
- 3) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
- 4) Tidak sedang ihram atau umrah
- 5) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah.

c) Wali

Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat- syaratnya adalah:⁵⁰

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian

d) Dua orang saksi

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang:

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Adil
- 4) Berakal sehat
- 5) Baligh
- 6) Mengerti maksud akad nikah

⁵⁰ Amiur, Op. Cit., hlm. 62

7) Tidak terganggu ingatan

8) Tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.⁵¹

e) Akad (ijab qabul)

Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Kabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.⁵² Sebagai contoh misalnya lelaki mengatakan kepada perempuan, “aku menikahimu” dan perempuan mengatakan , “aku terima”. perkataan lelaki itu disebut ijab dan yang dikatakan perempuan adalah kabul.

Sesungguhnya beberapa ulama (fuqaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata zawajtu (aku jodohkan) atau ankahtu (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya.⁵³ Adapun syarat akad (ijab qabul) adalah:

⁵¹ Ibid., hlm. 73

⁵² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Solo, 2005, hlm. 34.

⁵³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 45

- 1) Dengan kata tazwij atau terjemahannya
- 2) Bahwa antar ijab wali dan qabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu
- 3) Hendaknya ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab
- 4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab qabul.

5. Syarat Sah Perkawinan

Menurut Undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil.⁵⁴

a) Syarat Materiil Perkawinan

Syarat materiil yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin.⁵⁵

Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 s/d 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif/nisbi. Syarat materiil yang absolut/ mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dan tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan

⁵⁴ Titik Triwulan Tutik, Op.Cit , hlm. 117.

⁵⁵ 9 Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 43.

meliputi syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Adapun syarat materilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi:

- 1) Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.
- 2) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
- 3) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).

Sedangkan syarat materil yang relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang yang tertentu. Hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- 1) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan.
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemeknekan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang .
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarng kawin.
- 2) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diijinkan untuk poligami karena telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat ditentukan (Pasal 9 Unddang-Undang Perkawinan)
- 3) Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan) Larangan kawin seperti Pasal 10 tersebut sama dengan larangan kawin yang

ditentukan dalam Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ayat 2 yang menentukan bahwa perceraian setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama, adalah terang.

- 4) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis jangka tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan).

Maka dari itu syarat materiil (subjektif) ini ialah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, karena itu disebut juga syarat subjektif. Pemenuhan syarat materiil tersebut penting sekali untuk dapat dikatakan perkawinan itu sah. Sejumlah persyaratan itu berhubungan langsung dengan diri pribadi pihak-pihak yang bersangkutan.

b) Syarat Formil Perkawinan

Syarat formil atau syarat lahir (eksternal) adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.⁵⁶ Adapun syarat-syaratnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan Pasal 4).
- 2) Pengumuman oleh Pegawai Pencatatan dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan.

⁵⁶Titik Triwulan Tutik, Op. Cit., hlm 118.

Maksud pengumuman itu ialah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/isteri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya kejaksaan) untuk menentang perkawinan itu kalau ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke 10 setelah diumumkan (Pasal 10). Menurut Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, pengumuman yang sudah melewati 1(satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.

Pemenuhan syarat formal atau objektif untuk dikatakan perkawinan itu sah, ialah ditentukan berdasarkan tata cara atau suatu proses dan prosedur penyelenggaraan perkawinan, dan pada umumnya ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dari kedua calon mempelai menjadi dasar dan bahan rujukan.

B. Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersama antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.

Dalam hukum Islam tidak secara tegas mengatur mengenai harta bersama, baik di dalam kitab al-Qur'an ataupun al-Hadits. Bahkan dalam kitab fiqh tidak ada percakapan meyangkut harta bersama. Dengan ini, aturannya diberikan kepada setiap orang yang bersangkutan. Untuk saat ini, para ahli hukum Islam di Indonesia berselisih pendapat tentang harta bersama. Penilaian esensial itu diungkapkan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraof, yang mengatakan bahwa tidak ada harta milik bersama di antara pasangan. Sementara itu, ahli hukum Islam T. Jafizham berpendapat bahwa tidak masuk akal jika menganggap islam tidak mengatur harta bersama, sementara hal-hal kecil lainnya dikoordinasikan secara komprehensif dan dikaitkan dengan pembahasan hukum Islam. jika itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, itu harusnya ada dalam hadits.⁵⁷

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh

⁵⁷ T. jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mustika,1977), hlm. 119

tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.⁵⁸

Dari pengertian diatas Dijelaskan bahwa dalam Islam cenderung diasumsikan bahwa harta bersama adalah harta yang diciptakan melalui syirkah. Syirkah mengandung arti persatuan atau perkongsian antara setidaknya dua orang untuk menyelesaikan bisnis bersama yang sepenuhnya bertujuan untuk menciptakan keuntungan, hasil inilah yang akan menjadi harta bersama sehingga sulit untuk dipisahkan kembali.

Seperti yang ditunjukkan oleh Yahya harahap.⁵⁹ Hukum Islam yang mengatur harta bersama ini sebagaimana diungkap Ismail Muhammad Syah, bahwa kerja sama sepasang suami istri termasuk rubu'muamalah, namun tidak diteliti secara eksplisit. Hal ini dapat terjadi mengingat penulis buku tersebut belum memiliki gambaran tentang harta bersama namun yang dikenal adalah syirkah.

Pengertian mengenai harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami-istri tersebut berada di dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka. Harta bersama ini juga disebut sebagai harta pencaharian. Selain harta bersama dalam perkawinan juga terdapat harta bawaan dimana harta tersebut adalah harta masing-masing

⁵⁸ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006) h. 109

⁵⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Op.Cit,hlm. 297.

suami-istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lain.⁶⁰

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.⁶¹

Dari uraian mengenai harta bersama di atas dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh dari usaha pasangan suami istri selama masa perkawinan baik sejak dari perkawinan itu dilangsungkan hingga perkawinan itu berakhir atau putusnya perkawinan akibat dari perceraian kematian maupun putusan pengadilan. Dalam perkawinan juga terdapat harta bawaan yaitu harta dari masing-masing pihak suami maupun istri yang telah dimiliki sebelum perkawinan harta tersebut diperoleh dari hadiah, warisan maupun usaha-usaha yang lain.

Pengertian Harta bersama juga sudah di atur di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang harta bersama antara lain: Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Ayat (2) “ Harta bawan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

⁶⁰ Rosidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.88

⁶¹ Wahjono Darmabrata dan Suruni Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 96

warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Pada pasal tersebut dapat ditegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan itu akan menjadi harta bersama dan kedua belah pihak mempunyai hak yang sama terhadap harta itu, mengenai harta bawaan adalah harta milik masing-masing pihak yang didapatkan sebagai hadiah atau warisan dan sangat dipengaruhi oleh masing-masing pihak. Selama tidak ditentukan lain.

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipisahkan menjadi:⁶²

- 1) Yang merupakan harta bersama ialah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan itu terjadi sampai perkawinan itu ditutup atau perkawinan itu berakhir karena perpisahan cerai, kematian atau putusan pengadilan.
- 2) Harta Perorangan adalah harta bawaan masing-masing pasangan suami istri yang merupakan harta yang didapatkan sebagai hadiah atau warisan dan sangat dipengaruhi oleh masing-masing pasangan. yang merupakan harta yang dimaksud sepanjang tidak ditentukan dalam hal apapun dalam perjanjian perkawinan. Pada akhirnya,

⁶² Wahjono Darmabrata dan surini Ahlan Sjarif, Op.Cit.,hlm. 89

Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki dari masing-masing pihak sebelum mereka menikah.

2. Dasar Hukum

Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan Syirkah abdan mufawwadhah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.⁶³ Meskipun gono gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak apabila mereka meninggal dunia.

a) Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqh harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya secara rinci. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.⁶⁴ Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa ayat 32 :

⁶³ Ibid, hlm. 181

⁶⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008) h. 109

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita di syariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kamu pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.

b) Dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang harta bersama di atur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Ayat (2) “ Harta bawan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Pada pasal tersebut terkesan memberi rumusan tentang pengertian harta bersama yang bersifat umum, dimana setiap harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tersebut sebagai harta

bersama. Tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut. Bahwa setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang berusaha, apakah suami seorang diri sementara istri tinggal di rumah mengurus anak dan mengatur rumah tangga, atau istri saja yang berusaha sementara suami hidup berleha-leha atau kedua suami istri aktif mencari nafkah, kemudian semua penghasilan dari usaha tersebut selama diperoleh dari ikatan perkawinan menjadi harta bersama.

Selanjutnya pada Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan hukum apapun terkait dengan harta bersama harus melalui persetujuan suami dan istri. Pasal 37 Apabila perkawinan putus karena perpisahan, maka harta bersama itu akan diatur menurut hukum masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ditegaskan bahwa hukum masing-masing adalah hukum adat, hukum agama dan hukum lainnya yang diidentikkan dengan harta bersama.

Harta bersama ada pada saat perkawinan, sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum perkawinan terjadi, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya keluarga di Indonesia yang tidak mencatat harta bersama yang dimiliki. Dalam perkawinan yang masih baru, pembagian harta bersama dan harta bawaan masih terlihat namun pada usia perkawinan yang sudah lanjut sulit untuk dijelaskan secara mendalam satu persatu.⁶⁵

c) Dalam Kompilasi Hukum Islam

⁶⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 45

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf f sudah dijelaskan bahwa “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”⁶⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam bagian XIII tentang Pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Pasal 85 menjelaskan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
- 2) Pasal 86 menjelaskan (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
- 3) Pasal 87 menjelaskan (1) Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan

⁶⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* BAR 1 Ketentuan Umum Pasal 1 (f) (Jakarta; Akademika Pressindo,2010), hlm, 113

hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

4) Pasal 88 menjelaskan Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama.

5) Pasal 89 menjelaskan Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

6) Pasal 90 menjelaskan bahwa Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suaminya yang ada padanya.

7) Pasal 91 menjelaskan (1) Harta bersama sebagaimana tersebut pada pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

8) Pasal 92 menjelaskan bahwa Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

9) Pasal 93 menjelaskan (1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. (3) Bila harta bersama

tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

10) Pasal 94 menjelaskan (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

11) Pasal 95 menjelaskan (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

12) Pasal 96 menjelaskan (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

13) Pasal 97 menjelaskan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Hukum Islam menganggap kekayaan suami dan isteri masing-masing terpisah satu dari yang lain. Barang-barang milik masing-masing pada waktu perkawinan dimulai tetap menjadi milik masing-masing. Demikian juga segala barang-barang yang mereka masing-masing dapat selama perkawinan berlangsung tidak disatukan melainkan terpisah satu dari yang lain, artinya atas barang-barang milik suami, isteri tidak mempunyai hak serta barang-barang milik isteri, suami tidak mempunyai hak.

“Pada dasarnya harta suami dan isteri terpisah baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh salah seorang dari mereka sebagai hadiah atau warisan sesudah mereka terikat dalam perkawinan”.⁶⁷

Selanjutnya menurut Sajuti Thalib, menjelaskan bahwa dilihat dari sudut asal usulnya, harta suami isteri itu dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- a) Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik yang berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.

⁶⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hal. 90

- b) Harta masing-masing suami isteri yang dimiliki sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi yang diperolehnya bukan dari usaha mereka atau warisan untuk masing-masing.
- c) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam perkawinan atas usaha mereka atau usaha salah seorang dari mereka atau disebut harta pencaharian.⁶⁸

Terpisahny harta suami isteri menurut Hukum Islam adalah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sama bagi isteri dan suami mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing. Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan untuk mengadakan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri yang mengadakan syirkah yaitu percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan atau istri selama adanya masa perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang dari mereka atau bukan usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau yang lainnya yang khusus teruntuk mereka masing-masing yang tetap menjadi milik masing-masing baik yang diperolehnya sebelum perkawinan maupun yang diperolehnya sesudah berada dalam ikatan suami isteri dapat pula mereka syirkahkan.

⁶⁸ Ibid, hal. 91

Menurut Undang-undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai masalah harta bersama diatur dalam Bab VII pasal 35 sampai dengan pasal 37 dengan judul harta benda dalam perkawinan. Undang-undang ini membedakan antara harta bersama yaitu yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan yang tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami dan isteri. Termasuk harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami dan isteri dalam perkawinan serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (pasal 35 ayat 2).

Menurut pasal 36 UU No. 1 tahun 1974, maka harta bersama diurus oleh kedua suami isteri dan kalau perlu dapat dipindahtangankan atau dijamin atas persetujuan kedua belah pihak. Rumusan di atas didasarkan atas perkataan “bertindak” dalam pasal tersebut yang ditafsirkan meliputi wewenang mengurus (beheer) dan wewenang memindahtangankan atau menjamin (beschikking).

Dalam memori penjelasan terhadap undang-undang tersebut tidak memberi petunjuk tetapi adalah wajar bahwa terhadap harta bersama itu suami dan isteri dalam kedudukannya yang seimbang menurut undang-undang ini mempunyai wewenang mengurus dan wewenang memindahtangankan atau menjamin harta benda dalam perkawinan demi suksesnya pelaksanaan tugas membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Mengenai harta bawaan adalah di bawah penguasaan masing-masing suami

dan isteri karena harta itu tetap merupakan suatu harta pribadi milik masing-masing suami dan isteri (Pasal 35 ayat 2).

Dalam pasal 35 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 bagian akhir membuka kemungkinan bagi pihak mengenai penguasaan harta bawaan untuk menentukan lain. Rumusan menentukan lain dalam ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa para pihak dapat membuat perjanjian mengenai penguasaan harta bawaan tersebut yang kewenangannya lebih lanjut diatur dalam pasal 29 Undang-undang Perkawinan ini yang mengatur perjanjian perkawinan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami isteri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain pasal 35 ayat (1) dan (2). Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya pasal 36 ayat (1) dan (2). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan 'hukumnya' masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

4. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Baik Hidup atau Mati

Pada awalnya perkawinan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami isteri, namun pada kenyataannya banyak faktor penyebab yang memicu masalah dalam kehidupan perkawinan sehingga pasangan tersebut memutuskan jalan yang terakhir dan terbaik adalah dengan cara perceraian.⁶⁹ Setelah terjadi perceraian bukan berarti masalah keluarga tersebut telah selesai semuanya, tapi masih meninggalkan sisa masalah perkawinan seperti anak (jika punya anak) dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, harta yang diperoleh selama masih terikat perkawinan itulah yang disebut harta bersama atau lebih dikenal harta seuharkat, hal ini sangat penting untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak demi kebaikan bersama.⁷⁰

Menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, (c) atas keputusan Pengadilan. karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah “cerai mati”. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak”. Putusnya perkawinan karena atas keputusan Pengadilan disebut “cerai batal”.⁷¹

Apabila perkawinan putus akibat perceraian maka muncul permasalahan antara lain mengenai pembagian harta bersama yang

⁶⁹ Syaikhul Hakim, “Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, *Akademika*, Vol. 9, No. 2, 2015, hlm. 45

⁷⁰ Sri Hariati dan Musakir Salat, *Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian The Injustice Of Distributi* 2013

⁷¹ ukardi, “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 65.

pengaturannya menurut hukumnya masing-masing yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya, artinya harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain diluar hukum adat.⁷²

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian. Pembagian harta bersama juga tidak dilakukan pembagian secara sembarangan, tetapi pembagian harta bersama memiliki aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, serta diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana pembagian harta bersama itu dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (Suami-Istri).⁷³

Mengenai pembagian harta bersama berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 37 bahwa: “Apabila perkawinan putus karena perpisahan, maka harta bersama itu akan diatur menurut hukum masing-masing”. Dalam penjelasan

⁷² Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdara*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 4, 2017, hlm. 8

⁷³ Ibid, hlm. 2

Pasal 37 ditegaskan bahwa hukum masing-masing adalah hukum adat, hukum agama dan hukum lainnya yang diidentikkan dengan harta bersama. Karena samapai saat ini belum diatur ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam undang-undang Perkawinan maka pembagian harta bersama akan diatur menurut hukum masing-masing.

Pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian mati berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 96 menjelaskan (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Dari penjelasan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi cerai mati makaseparuh dari harta bersama secara otomatis menjadi milik salah satu pasangan yang hidupnya lebih lama, apabila suami atau istri hilang maka harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan.

Sedangkan Pembagian harta bersama akibat dari adanya cerai hidup, pembagiannya berdasarkan dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: “bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama akibat dari cerai hidup yaitu dengan membagi rata, masing-

masing (suami dan istri) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono-gini atau harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 97 menjelaskan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.